



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH DAN TATA CARA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pengelolaan bantuan keuangan keuangan daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang percepatan pelaksanaan bantuan keuangan daerah perlu mengubah Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH DAN TATA CARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Bantuan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat umum; dan
- b. Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus.

(2) Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan penerima bantuan.

- (3) Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan.
- (4) Penggunaan Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat Khusus berpedoman pada petunjuk teknis yang disusun oleh SKPD Teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap Pemberian Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- (6) Pemberian Bantuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk program kegiatan yang sifatnya terus menerus hanya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (7) Penetapan Bantuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.
- (8) Dalam hal APBD terlambat ditetapkan maka alokasi Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dipergunakan tanpa menunggu APBD Perubahan Kabupaten/Kota dengan mengubah penjabaran APBD.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa/Lurah mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Daerah kepada Gubernur melalui Kepala DPPKA selaku Kepala SKPD dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 - a. proposal penggunaan bantuan keuangan daerah;
 - b. kuitansi penerimaan bermaterai yang ditanda tangani oleh:
 - 1) Bupati/Walikota untuk bantuan keuangan daerah kepada Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Kepala Desa/Lurah untuk bantuan keuangan daerah kepada Desa/Kelurahan.
 - c. rekening penerimaan Bantuan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan Daerah diberikan kepada Kelurahan melalui Pemerintah Kota Yogyakarta, pelaksanaan pencarian anggaran menyesuaikan mekanisme pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui PPKD/BUD, Kepala DPPKA selaku Kepala SKPKD menerbitkan:
 - a. SPD;

- b. SPP;
- c. SPM; dan
- d. SP2D

3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan ayat (3) dan ayat (4) baru, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan penerima hendak melakukan perubahan penggunaan Bantuan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan harus mengajukan revisi penggunaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Gubernur melalui TAPD.
- (2) Terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus yang mempunyai program berkelanjutan, dalam hal terdapat sisa dana dipergunakan kembali untuk tahun berikutnya.
- (3) Untuk Bantuan Keuangan Daerah yang tidak habis direalisasikan/sisa akan diambil kebijakan :
 - a. disetorkan kembali ke kas daerah Pemerintah Daerah;
 - b. menjadi pengurang alokasi bantuan keuangan tahun berikutnya atau pengurangan Dana Bagi Hasil.
- (4) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan berita acara.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3) baru, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa/Lurah wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Gubernur melalui Kepala BPPKA selaku Kepala SKPKD dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala Bappeda melalui <http://monevapbd.jogjapro.go.id>.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan setiap akhir tahun dan disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Laporan pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Daerah dari Kepala Desa/Lurah wajib diketahui oleh Bupati/Walikota.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Mei 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001